



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun Pajak : 2008  
 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 adalah sebesar USD 1,106,828.00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

### Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar USD 796,260.00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) yaitu pada pos biaya Pembelian bahan sebesar \$US 796,260 karena Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan membuktikan (disertai dokumen pendukung) atas pembelian indirect material sebesar \$US 796.260, sehingga Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi positif yang dilakukan Terbanding atas Harga Pokok Penjualan terletak pada akun Indirect Material sebesar USD 796.260 yang merupakan akun atas biaya untuk pembelian dan pemakaian bahan bakar minyak solar dan diesel serta gas untuk mesin dan peralatan yang dipergunakan didalam proses produksi;

bahwa penyajian biaya indirect material di SPT PPh Badan berbeda dengan di audit report. Pada SPT PPh Badan Tahun 2008 (Formulir 1771 Lampiran II), Pemohon Banding mengelompokkan akun indirect material di kolom Pembelian sebagai bagian dari raw material used. Sedangkan pada audit report, akun indirect material dikelompokkan sebagai bagian dari manufacturing expenses. Namun, walaupun terdapat perbedaan penyajian sebagaimana tersebut di atas, secara total harga pokok penjualan yang Pemohon Banding cantumkan pada SPT PPh Badan sama dengan total harga pokok penjualan yang tercantum pada audit report. Sehingga perbedaan tersebut terjadi semata-mata karena perbedaan bentuk penyajian;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi (UKM) terungkap hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar US\$796,260.00 dikarenakan nilai pembelian material yang disajikan dalam SPT PPh Badan lebih besar dibandingkan dengan nilai penjualan yang disajikan dalam Laporan Keuangan, dan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung atas perbedaan tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pembelian cfm SPT	US\$ 21,940,745.00
Pembelian cfm Laporan Keuangan	<u>US\$ 21,144,485.00</u>
Selisih/koreksi	US\$ 796,260.00

bahwa Pemohon Banding menyatakan selisih angka pembelian sebesar US\$ 796,260.00 tersebut dikarenakan adanya perbedaan penyajian angka pemakaian indirect material, yang dalam Laporan Keuangan disajikan dalam kelompok Manufacturing Expense, sedangkan dalam Lampiran SPT PPh Badan Form 1771-II/\$ disajikan sebagai pembelian, dengan uraian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampiran SPT dalam US\$	Lap. Keuangan dalam US\$	Selisih dalam US\$
Raw Material	20,857,515	20,857,515	0
Work in Process	20,612	20,612	0
Finish Good	128,554	128,554	0
Indirect Material	796,260	-	796,260
Allowances Inv	137,804	137,804	0
Jumlah	21,940,745	21,144,485	796,260

bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan penyajian tersebut tidak mengubah atau menimbulkan perbedaan perhitungan Harga Pokok Penjualan dalam SPT PPh Badan yakni sebesar US\$ 24,318,165.00 yang sama besarnya dengan Harga Pokok Penjualan dalam Laporan Keuangan;

bahwa pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen/bukti yang terkait dengan koreksi tersebut kepada Terbanding, antara lain General Ledger, SPT PPh Badan beserta lampirannya, Laporan Keuangan Audited, Mapping Laporan Keuangan – SPT, Mapping Harga Pokok Penjualan, Buku Pemakaian Material dan dokumen lainnya;

bahwa pada saat Uji Kebenaran Materi (UKM) Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen dan bukti sebagaimana telah diserahkan pada saat pemeriksaan dan keberatan serta bukti-bukti pengeluaran sebesar US\$ 796,260.00 yang membuktikan adanya pembelian indirect material terdiri atas HSD, solar, oli, gas dan nasco;

bahwa Terbanding menyatakan bukti-bukti pengeluaran pembelian yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat UKM telah membuktikan adanya pembelian indirect material, namun karena bukti-bukti pengeluaran tersebut tidak diserahkan pada saat pemeriksaan dan keberatan maka Terbanding tidak dapat mempertimbangkan sehingga koreksi tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat perbedaan penyajian nilai pembelian material dalam Laporan Keuangan dan Lampiran SPT PPh Badan sebesar US\$796,260.00 merupakan reklasifikasi biaya dalam satu kelompok biaya yang merupakan unsur Harga Pokok Penjualan, yang tidak mengubah besarnya Harga Pokok Penjualan baik menurut Laporan Keuangan maupun menurut SPT PPh Badan yakni sebesar US\$ 24,318,165.00;

bahwa Majelis berpendapat, reklasifikasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan format penyajian antara Lporan Keuangan dengan format Lampiran SPT PPh Badan, yang keduanya dapat direkonsiliasikan tanpa mengubah formulasi dan hasil perhitungan Harga Pokok Penjualan;

bahwa Majelis berpendapat bukti-bukti pembayaran yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding pada saat UKM merupakan bagian dari bukti atau dokumen atau catatan/pembukuan Pemohon Banding untuk melengkapi bukti-bukti atau dokumen yang telah diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan maupun keberatan, sehingga layak digunakan untuk menguji atau membuktikan argument yang diajukan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar US\$796,260.00 tidak dapat dipertahankan;

### Koreksi Biaya dari Luar Usaha USD 310,568.00

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding melakukan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, tetapi transaksi yang dilakukan adalah menggunakan mata uang Rupiah, Yen Jepang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Poundsterling dan Dollar Amerika Serikat. Dalam kenyataannya, kurs antar mata uang selalu berubah. Dalam transaksi terdapat beda waktu antara terjadinya pembelian, penjualan, dan pelunasannya.

Menurut Pemohon Banding : bahwa perhitungan atas selisih kurs tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan sistem pembukuan yang taat asas sesuai dengan Pasal 28 UU KUP No. 6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000, mengacu pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, serta didukung dengan bukti-bukti perhitungan yang konsisten;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi (UKM) terungkap hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Biaya dari Luar Usaha berupa biaya selisih kurs sebesar US\$310,568.00 dikarenakan pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung atas biaya tersebut;

bahwa Pemohon Banding menyatakan koreksi Terbanding tersebut merupakan perbedaan selisih kurs yang berlaku pada saat penerbitan invoice dan faktur pajak (untuk pembayaran PPN masa) dengan kurs yang berlaku pada saat penerimaan/pelunasan pembayaran penjualan, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia;

bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan selisih kurs dilakukan setiap akhir bulan, berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan yang diterapkan secara taat asas, dan pada saat pemeriksaan dan proses keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen kepada Terbanding antara lain berupa General Ledger, Laporan Keuangan Audited, Mapping Laporan Keuangan dan SPT, Rincian perhitungan selisih kurs, SPT PPN masa serta lampirannya;

bahwa pada saat UKM, Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan rincian perhitungan selisih kurs sebesar US\$229.971.00, sedangkan sisanya sebesar US\$ 80,897.00 Pemohon Banding menyetujui koreksi oleh Terbanding;

bahwa terhadap perhitungan selisih kurs sebesar US\$229.971.00 Terbanding menyatakan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti transaksi yang menjadi dasar perhitungannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran perhitungannya;

bahwa menurut Pemohon Banding, bukti-bukti berupa daftar faktur pajak sebagai lampiran SPT PPN masa merupakan bukti transaksi yang menjadi dasar perhitungan selisih kurs, yang penghitungannya menggunakan sistem aplikasi akuntansi dan dilaksanakan secara konsisten atau taat asas;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan dan keberatan serta pada saat UKM, dapat digunakan untuk menguji argument, kebenaran perhitungan dan konsistensi penerapannya dalam menetapkan selisih kurs yang menjadi biaya pada tahun 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Biaya Dari Luar Usaha sebesar US\$ 310,568.00 tetap dipertahankan sebesar US\$ 80,897.00 sedangkan sebesar US\$ 229.971.00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian pada butir A dan B, Majelis menyimpulkan koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto PPh Badan Tahun 2008 sebesar US\$ 1,106,828.00 yang tetap dipertahankan sebesar US\$80,897.00 sedangkan sisanya sebesar US\$1,025,931.00 tidak dapat dipertahankan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;  
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai pengurang pajak atas pajak terutang atau kredit pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat selisih antara jumlah yang dimohon dengan jumlah yang dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;

Mengingat

- : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Memutuskan

- : Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-2058/WPJ.07/2011 tanggal 22 Agustus 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00115/406/08/052/10 tanggal 3 Agustus 2010, atas nama: PT. XXX, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	US\$	1,018,522.00
PPh Terutang	US\$	303,975.00
Kredit Pajak	US\$	994,058.00
PPh kurang (lebih) bayar	US\$	(690,083.00)
Sanksi Administrasi	US\$	0.00
Jumlah yang masih harus (lebih) bayar	US\$	(690,083.00)